

**MASA BERLAKU HAK EKONOMI PENCIPTA
ATAU PEMEGANG HAK CIPTA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA¹**

Oleh: Meldy Rivan Thomas²

Frangkiano B. Randang³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana masa berlaku hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Masa berlaku hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pelindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. 2. Pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menunjukkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sehingga setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Kata kunci: Masa Berlaku, Hak Ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101512

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berujuan untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah krea-tivitas. Perlindungan ini diberikan agar tumbuh inovasi-inovasi baru baik dibidang perindustrian maupun seni dan ilmu pengetahuan. Adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelek-tual juga menjadi suatu aset yang bernilai karena memberikan hak-hak keekonomian yang besar. Adanya hak kekayaan intelektual ini bah-kan dapat menjadi suatu katalis bagi partum-buhan perekonomian suatu negara. Oleh karena sifatnya yang universal, perlindungan hak ke-kayaan intelektual haruslah didukung dan di-akui oleh negara-negara di dunia.⁵

HaKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual dan membrikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Hasil karya intelek-tual tersebut dalam praktek dapat berwujud ciptaan di bidang seni, sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan lain sebagainya. Melalui perlindungan ini para pemilik hak berhak untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan ijin ke-pada pihak lain untuk memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan dan termasuk untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan/atau meng-umumkan hasil karya intelektual tersebut. Bagi bangsa Indonesia, perlindungan hukum HaKI merupakan perkembangan yang baru, tetapi bagi negara-negara maju telah dikenal karena pandangan akan prinsip manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (*economic value*) yang cukup besar bagi pendapatan negara.⁶

Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak

⁵*Ibid.* hlm 48-49 (Lihat dan bandingkan dengan tulisan Endang Purwa-ningsih, "Paten sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Invensi Bidang Teknologi dan Industri", Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24 No. 2 April 2006 FH Unpar. Bandung, hlm. 129-135).

⁶*Ibid.* hlm. 50 (Lihat Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)*, Jakarta: Sekretariat Negara RI, (terbit tanpa tahun), hlm. 1).

cipta, karena itu setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.⁷

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara teratur dalam arti ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai "hak". Dengan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.⁸

Pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan masa berlaku hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, merupakan upaya untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta, mengingat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Jaminan peningkatan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta, merupakan bagian dari aspek penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta serta adanya upaya penyelesaian dan penghukuman apabila terbukti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terjadi pelanggaran hukum atas hak cipta.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah masa berlaku hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini merupakan metode

penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif dan kualitatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan diperoleh dari studi kepustakaan, seperti bahan hukum primer ialah: peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum dan artikel hukum, yang sesuai dengan materi penulisan serta bahan hukum tersier terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Masa Berlaku Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur mengenai Masa Berlaku Hak Ekonomi, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 58 ayat:

- (1) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - a. buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrasi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, pelindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun

⁷ Sudjana. *Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019. Hlm 93-106. hlm. 97.

⁸Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006. hlm. 53-54.

sesudahnya, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

- (3) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu yang berbeda-beda dalam yuridiksi yang berbeda untuk jenis ciptaan yang berbeda. Masa berlaku tersebut juga dapat bergantung pada apakah ciptaan tersebut diterbitkan atau tidak diterbitkan. Di Indonesia sendiri, menurut UU Hak Cipta 2014, pemberlakuan jangka waktu perlindungan hak cipta ditambah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun. Penambahan ini dilakukan dengan alasan untuk menghormati dan melindungi pencipta sehingga memiliki waktu lebih lama untuk menikmati hak ekonominya.⁹

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 59. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. karya fotografi;
 - b. Potret;
 - c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. Program Komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

- (2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku

selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 60 ayat:

- (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat berlaku tanpa batas waktu.
- (2) Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
- (3) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Pasal 61 ayat:

- (1) Masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.
- (2) Dalam menentukan masa berlaku pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat selalu diikuti atau diiringi dengan perkembangan kejahatan atau tindak pidana yang semakin maju. Hal ini ditandai dengan pesatnya perkembangan cara melakukan kejahatan (modus operandi) maupun alat yang digunakan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merubah zaman sehingga berdampak pada perilaku setiap manusia dalam dunia bisnis, di mana saat ini banyak sekali hasil-karya orang lain yang diakui menjadi miliknya sendiri, tentu saja hal ini sangat bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia.¹⁰

⁹Trias Palupi Kurnianingrum. *Op.Cit.* hlm. 97 (Lihat Pasal 58 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

¹⁰Padrisan Jamba. *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia. Jurnal Cahaya Keadilan .* Vol 3. No. 1 ISSN: 2339-1693. hlm. 33.

Permasalahan hak cipta yang sangat penting diperhatikan pada saat sekarang ini adalah hak atas ciptaan seseorang kurang mendapatkan perlindungan secara hukum. Adapun perubahan yang dapat dilihat seperti perubahan delik yang semulanya delik biasa menjadi delik aduan sehingga menimbulkan masalah baru dalam penegakan hukum dibidang hak cipta. Hak cipta sebagai suatu bagian dalam bidang HKI juga terkena imbas dari harmonisasi hukum ini. Dalam praktiknya harmonisasi hak cipta yang telah dilakukan perubahan sebanyak 4 kali telah merubah paradigma dan pola pikir dari masalah publik menjadi masalah perdata. Sebelum UU Nomor 28 Tahun 2014 diberlakukan hak cipta merupakan delik biasa, akan tetapi setelah terjadinya perubahan ditandai dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2014 hak cipta merupakan delik aduan.¹¹ Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari Negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.¹²

Hak ekonomi diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.¹³

¹¹ *Ibid.* hlm. 33.

¹² Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19.

B. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Ekonomi Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur mengenai Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pasal 8. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pasal 9 ayat:

- (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. penerbitan Ciptaan;
 - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. penerjemahan Ciptaan;
 - d. pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
 - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan Ciptaan;
 - g. Pengumuman Ciptaan;
 - h. Komunikasi Ciptaan; dan
 - i. penyewaan Ciptaan.
- (2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf (b) Termasuk perbuatan perekaman menggunakan kamera video (*camcorder*) di dalam gedung bioskop dan (*live performance*).

Izin; pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan.¹⁴ Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokrasi.¹⁵

¹⁴Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 189.

¹⁵H. Juniarto Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.hlm. 92.

Dalam Hukum Administrasi, izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkrit. Sebagai suatu instrumen hukum, izin berfungsi sebagai ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa, dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur itu terwujud, yang berarti persyaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri.¹⁶ Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan, sedangkan perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁷

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 10. Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.

Pasal 11 ayat:

- (1) Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.
- (2) Hak ekonomi untuk menyewakan Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i tidak berlaku terhadap Program Komputer dalam hal Program Komputer tersebut bukan merupakan objek esensial dari penyewaan.

Penjelasan Pasal 11 ayat (2) Yang dimaksud dengan "objek esensial" adalah perangkat lunak komputer yang menjadi objek utama perjanjian penyewaan.

Berapa besar nilai ekonomi nyata dari suatu ciptaan yang dilindungi, sangat relatif. Hal ini

tergantung pada konsensus antara pencipta atau pemilik/pemegang hak cipta dengan penerima hak cipta. Selain itu, nilai nyata ekonomi dari suatuciptaan juga dapat diukur pada berapa besar reproduksi ciptaan itu terjual.¹⁸

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang seialan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
- b. Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hakekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*)
- c. Penvelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penlualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudahdicatitkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat

¹⁶Ridwan. HR. *Hukum Administrasi Negara*. Ull Press. Yogyakarta. 2003. hlm. 160.

¹⁷Adrian Sutedi. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009. hlm.167-168.

¹⁸ A. Tenripadang Chairan. *Op.Cit.* hlm. 174.

dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
- j. Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.¹⁹

Kekayaan Intelektual yang dilindungi secara internasional meliputi hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan Hak Cipta; Merek; Indikasi Geografis; Desain Industri; Paten; Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan perlindungan terhadap Rahasia Dagang yang masing-masing diatur dalam peraturan tersendiri oleh masing-masing negara yang mengakui perlindungan atas Kekayaan Intelektual. Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) di mana perlindungan tersebut penting untuk dapat meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan penciptanya agar ciptaan yang dilindungi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.²⁰

Penggantian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.²¹

Di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur materi baru mengenai perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual

putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun.²² Berdasarkan penjelasan Pasal 18 UU Hak Cipta 2014, yang dimaksud jual putus adalah perjanjian yang mengharuskan pencipta menyerahkan ciptaannya melalui pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batasan waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah *sold flat*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa pengertian jual putus (*sold flat*) di sini adalah suatu bentuk perjanjian yang mengalihkan hak cipta secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain tanpa batas waktu dan absolut.²³

Materi mengenai perjanjian jual putus (*sold flat*) ini terjadi dikarenakan banyak pencipta yang merasa terjebak dan merasa dirugikan oleh produser rekaman. Realita di lapangan menunjukkan bahwa perjanjian jual putus (*sold flat*) adalah suatu bentuk perjanjian yang mengharuskan pencipta untuk menyerahkan lagu mereka untuk dibayar sekaligus di muka oleh perusahaan rekaman. Sehingga secara tidak langsung hak untuk memproduksi karya lagu berada sepenuhnya di tangan produser rekaman. Kondisi ini dianggap merugikan pencipta lagu karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa setelah lagunya di beli putus oleh perusahaan rekaman.²⁴ Situasi ini banyak ditemui oleh para pencipta lagu era tahun 1980 dan tahun 1990.²⁵ Oleh karena itu di dalam UU Hak Cipta 2014 diatur mengenai materi perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) akan kembali kepada pencipta setelah 25 (dua puluh lima) tahun²⁶, mengingat pada dasarnya UU Hak Cipta dibentuk untuk melindungi kesejahteraan pencipta sekaligus menjamin kepastian hukum bagi perusahaan rekaman.²⁶

Penegakan hukum, khususnya sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

¹⁹ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁰Michael Hans. *Esensi Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter Fiktif*. Mimbar Yustitia Vol. 2 No.1 Juni 2018. P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online).hlm. 41.

²¹Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²²Trias Palupi Kurnianingrum. *Op.Cit.*hlm. 99 (Lihat Pasal 18, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

²³ *Ibid.* hlm. 99 (Lihat Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

²⁴ *Ibid.* hlm. 99.

²⁵ *Ibid.* hlm. 100 (Lihat Hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Undang-Undang Hak Cipta dengan Koes Plus dan Panbers tanggal 28 Mei 2014).

²⁶ *Ibid.* hlm. 100 (Lihat Pasal 18, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

2014 Tentang Hak Cipta untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Pasal 113 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rpa.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pasal 116 ayat:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (21 huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rpa.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masa berlaku hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pelindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.
2. Pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta menunjukkan hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau

pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sehingga setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta dan dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.

B. Saran

1. Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta merupakan hak eksklusif Pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sehingga masa berlakunya perlu dilindungi untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemegang hak cipta. Oleh karena itu diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat untuk menaati larangan untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Pengaturan hukum mengenai hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, memerlukan dukungan dari pihak pengelola tempat perdagangan untuk melarang penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta di tempat perdagangan yang dikelolanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bintang Sanusi dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-I. Bandung, 2000.
- Chalim Abdul Munsharif. *Pengaruh Perkembangan Iptek Terhadap Permasalahan Haki*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Chairan Tenripadang A.. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta*. Jurnal Hukum Diktum, Volume 9, Nomor 2, Juli 2011.
- Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Cet. 1. Yogyakarta. 2011.
- Hans Michael. *Esensi Perlindungan Hak Cipta Atas Karakter Fiktif*. Mimbar Yustitia Vol. 2 No.1 Juni 2018. P-ISSN 2580-4561 (Paper) E-ISSN 2580-457X (Online).
- HR.Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & Di Luar Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Jamba Padrison. *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*. Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 3. No. 1 ISSN: 2339-1693.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Op.Cit, Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kurnianingrum Palupi Trias. *Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta The New Material On Copyright Act Number 28 Year 2014*. Negara Hukum: Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhammad Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Nurachmad Much, *Segala Tentang HAKI Indonesia (Buku Pintar Memahami Aturan HAKI Kita)* Cetakan Pertama. Penerbit Buku Biru. Yogyakarta. 2012.
- Fadhila Ghaesany dan U. Sudjana. *Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Acta Diurnal. Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550. Volume 1, Nomor 2, Juni 2018.
- Paserangi Hasbir dan Ibrahim Ahmad, *Hak Kekayaan Intelektual (Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia)*, Rabbani Press, Jakarta, 2011.
- Purwaningsih Endang, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, Cetakan Ke-1. CV. Mandar Maju. Bandung. 2012.
- Ridwan Juniarso H dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Admistrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Saidin H.OK . *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers. Jakarta. 2015.
- Sari Indah. *Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights*. Jurnal M-Progress.
- Setiadharna Prayudi, *Mari Mengenal HKI*, Goodfaith Production. Jakarta. 2010.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudjana. *Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2019.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Supramono Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010.
- Sutedi Adrian . *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Tutik Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.
- Windarto. *Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6, Nomor 2, Oktober, 2015.

Internet

- <http://www.aup.unair.ac.id/hak-cipta/> Diakses 4/15/2020 12:24 Wita.
- <https://dailysocial.id/Business> Essentials: Membedakan Hak Cipta, Merek, dan Paten. Diakses 4/15/2020 2:09 Wita.
- <https://www.kompasiana.com/?> HAKI, Perlindungan Hak Cipta yang Masih Lemah. Diakses 4/15/2020 2:16 Wita
- <https://libera.id/4> Perbedaan Hak Cipta dan Hak Paten yang Harus Anda Ketahui. Diakses 4/15/2020 12: 20 Wita.